

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 103 Tahun 2022

Nomor 103

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

TENTANG

WAKTU KERJA DAN LOKASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 103 TAHUN 2022

Tanggal 8 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

WAKTU KERJA DAN LOKASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan hari kerja dan jam kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b bahwa dalam rangka pengembangan sistem kerja yang dinamis, lincah, dan profesional di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dilakukan penataan hari dan jam kerja Aparatur Sipil Negara sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Waktu Kerja dan Lokasi Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

h

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54947);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 182 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG WAKTU KERJA DAN LOKASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Pegawai adalah ASN dan CPNS di lingkungan Daerah Provinsi.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Waktu Kerja adalah hari dan jam kerja Pegawai yang digunakan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan penugasan yang diberikan.
13. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
14. Lokasi Kerja adalah tempat kerja baik ruangan ataupun lapangan, terbuka atau tertutup, bergerak atau menetap, yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan penugasan yang diberikan.

BAB II

WAKTU KERJA

Bagian Kesatu

Hari Kerja

Pasal 2

- (1) Hari kerja Pegawai ditetapkan 5 (lima) kerja hari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua

Jam Kerja

Pasal 3

- (1) Perhitungan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu 4 hari x 7 jam 45 menit = 31 jam;
 - b. hari Jumat, yaitu 1 hari x 6 jam 30 menit = 6 jam 30 menit;
 - c. alokasi waktu istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis yaitu selama 45 menit setiap harinya dan waktu istirahat pada hari jumat selama 1 jam.
 - d. alokasi waktu olahraga pada hari Jumat selama 1 jam dilaksanakan sampai dengan pukul 08.30 WIB.
- (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu selama 37 jam 30 menit, diluar waktu istirahat dan waktu olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan tidak digunakan untuk kegiatan lain di luar kedinasan
- (4) Jumlah jam kerja efektif untuk bulan ramadhan, yaitu selama 32 jam 30 menit.

Pasal 4

- (1) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. hari Senin sampai dengan Kamis
 - masuk kerja : pukul 07.30 WIB;
 - istirahat : pukul 12.00-12.45 WIB; dan
 - pulang kerja : pukul 16.00 WIB.
 - b. hari Jumat
 - masuk kerja : pukul 07.30 WIB;
 - olahraga : pukul 07.30-08.30 WIB;
 - istirahat : pukul 11.30-12.30 WIB; dan
 - pulang kerja : pukul 16.00 WIB.
- (2) Jam kerja efektif pada bulan ramadhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. hari Senin sampai dengan Kamis:
 - masuk kerja : pukul 07.30 WIB;
 - istirahat : pukul 12.00-12.30 WIB; dan
 - pulang kerja : pukul 14.30 WIB.
 - b. hari Jumat
 - masuk kerja : pukul 07.30 WIB;
 - istirahat : pukul 11.30-12.30 WIB; dan
 - pulang kerja : pukul 15.00 WIB.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pegawai wajib mengikuti apel pagi yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sepekan yakni setiap hari Senin.
- (2) Pegawai melakukan absensi masuk kerja dan pulang kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat melalui aplikasi absensi kepegawaian.
- (3) Pada saat melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai menggunakan pakaian yang berlaku pada hari berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LOKASI KERJA

Bagian Kesatu

Umum


Pasal 6

- (1) Lokasi Kerja Pegawai meliputi kantor dan di luar kantor.
- (2) Lokasi Kerja di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Lokasi Kerja di luar kantor berdasarkan surat perintah; dan
 - b. Lokasi Kerja di luar kantor berdasarkan kondisi tertentu, sebagai penerapan mekanisme kerja dinamis.
- (3) Lokasi Kerja di luar kantor berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas kerja sepanjang tidak membahayakan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan mencemarkan nama baik Pegawai dan Perangkat Daerah/unit kerja.

Bagian Kedua

Mekanisme Kerja Dinamis

Pasal 7

- (1) Penetapan Lokasi Kerja berdasarkan kondisi tertentu sebagai penerapan mekanisme kerja dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan mempertimbangkan penjenjangan kinerja organisasi dan pencapaian kinerja organisasi serta berdasarkan kriteria tertentu.
 - (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman mekanisme kerja dinamis yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- 

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja tertentu, dikecualikan dari ketentuan hari kerja dan jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pengaturan waktu istirahat bagi Pegawai pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat;
 - b. rumah sakit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - c. satuan pendidikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Perangkat Daerah dan/atau unit kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun hari kerja dan jam kerja sesuai ketentuan pemenuhan hari kerja efektif selama 37 jam 30 menit dan hari kerja efektif untuk bulan ramadhan selama 32 jam 30 menit dalam 1 (satu) pekan.
- (6) Ketentuan hari kerja efektif pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi organisasi dan tatalaksana.

Pasal 9

Pegawai pada Perangkat Daerah dan/atau unit kerja tertentu yang dapat melaksanakan mekanisme kerja dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ditetapkan oleh JPT/Kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, atau pejabat yang mendapat delegasi dalam pemberian persetujuan kepada Pegawai di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 34 Seri E);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 62 Seri E); dan
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E),


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 November 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

M. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT, 

SETIAWAN WANGSAATMAJA